

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BANDAR ARISAN YANG
TIDAK MENYETOR DANA

A. Analisis Kesepakatan Kontrak (akad) antara Bandar dan Anggota Arisan

Dalam sistem arisan yang melibatkan bandar dan peserta, kesepakatan atau akad menjadi dasar utama berlangsungnya kegiatan tersebut. Secara umum, akad dalam arisan dapat dikategorikan sebagai bentuk muamalah yang mengandung unsur tolong-menolong (*ta'awun*) serta memiliki kemiripan dengan akad *qardh* (utang-piutang), karena adanya kewajiban penyetoran dana secara berkala yang kemudian akan diterima oleh peserta secara bergiliran. Oleh karena itu, keabsahan akad dalam arisan sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat dalam hukum Islam, yaitu adanya para pihak yang berakad, objek akad yang jelas, ijab kabul, serta tujuan akad yang tidak bertentangan dengan syariat.¹

Dalam pembahasan yang diteliti, terdapat kondisi di mana bandar arisan tidak menyetor dana sebagaimana kewajibannya, namun para peserta tetap melanjutkan keikutsertaan mereka dengan penuh kesadaran terhadap kondisi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya unsur kerelaan (*ridha*) dari para peserta terhadap praktik yang berlangsung. Dalam perspektif fikih muamalah, *ridha* merupakan salah satu syarat penting dalam akad, karena suatu transaksi dianggap sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 5th ed., 278–79.

paksaan. Akan tetapi, kerelaan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut, apakah benar-benar mencerminkan kehendak bebas atau justru dipengaruhi oleh faktor kebiasaan, tekanan sosial, atau ketidakmampuan untuk menarik diri dari sistem yang telah berjalan.

Meskipun terdapat unsur kerelaan, akad dalam praktik ini tetap harus diuji berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kejujuran (*ṣiddq*) dan kesetaraan (*al-musāwah*) dalam muamalah. Dalam hal ini, terlihat adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, di mana peserta tetap memenuhi kewajiban penyetoran dana, sedangkan bandar tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi peserta dan menguntungkan bandar secara sepihak. Dalam hukum Islam, kondisi seperti ini tidak dibenarkan karena mengandung unsur kezaliman (*zulm*), yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya serta merugikan pihak lain dalam suatu akad.

Lebih lanjut, sistem tersebut juga dapat dianalisis mengandung unsur gharar yang diartikan sebagai ketidakpastian, spekulasi, atau bahaya dalam konteks keuangan. Keuntungan yang diperoleh secara tidak sengaja dan sebab-sebab yang tidak diketahui adalah haram.² Terutama terkait dengan keutuhan dana arisan yang seharusnya dihimpun dari seluruh pihak termasuk bandar. Ketika bandar tidak menyetor, maka terdapat ketidakpastian dalam jumlah dana yang beredar, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hak peserta dalam menerima

² Muhammad Izzam Affero and Imron Mustofa, "Dinamika Konsep Gharar Dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik," *UIN Sunan Ampel Surabaya* 5, no. 5 (2024): 485.

giliran arisan. Unsur gharar ini menjadi salah satu faktor yang dapat merusak keabsahan akad, karena dalam Islam setiap transaksi harus dilandasi dengan kejelasan dan transparansi agar tidak merugikan salah satu pihak.

Selain itu, jika dianalisis menggunakan pendekatan analogi (qiyas), sistem ini juga berpotensi dikaitkan dengan unsur riba. Hal ini dapat dilihat dari adanya keuntungan yang diperoleh bandar tanpa memberikan kontribusi yang seimbang, sementara peserta menanggung beban secara penuh. Dalam konsep riba, terdapat larangan terhadap segala bentuk tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, dalam transaksi utang piutang. Istilah batil di sini mengandung makna sebagai tindakan yang tidak adil (zalim) atau sikap diam terhadap ketidakadilan.³ Meskipun sistem arisan tidak secara langsung termasuk dalam kategori riba yang disebutkan dalam nash, namun melalui pendekatan qiyas, kondisi ketidakseimbangan ini memiliki illat (alasan hukum) yang serupa, yaitu adanya unsur pengambilan manfaat secara tidak sah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan akad antara bandar dan peserta arisan yang tetap berlangsung meskipun diketahui adanya pelanggaran kewajiban oleh bandar, secara formal memang memenuhi unsur ijab dan kabul serta didasarkan pada kerelaan para pihak. Namun secara substantif, akad tersebut mengandung cacat karena tidak memenuhi prinsip keadilan, kesetaraan, dan kejujuran dalam muamalah. Dalam kaidah fikih muamalah ditegaskan bahwa tidak diperkenankan menghalalkan sesuatu yang

³ Fauzan Ashar Nur Huda and Muhammad Sabil, "Larangan Riba Dalam Al-Quran: Analisis Surah Ali Imran Ayat 130 Dalam Praktik Pinjaman Online," *UIN Syarif Hidayatullah Dan Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran* 3, no. 1 (2025): 83.

telah jelas keharamannya, maupun sebaliknya mengharamkan sesuatu yang telah jelas kehalalannya.

Selain itu, adanya potensi gharar dan indikasi riba melalui pendekatan analogi semakin memperkuat bahwa sistem ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, akad dalam sistem arisan tersebut dapat dinilai sebagai akad yang tidak sah atau setidaknya fasid (rusak), meskipun tetap dijalankan oleh para pihak.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Bandar Arisan yang Tidak Menyetor Dana

Arisan yakni satu di antara bentuk muamalah yang berkembang di masyarakat sebagai sarana saling membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi secara bergilir. Dalam pelaksanaannya, arisan sering dikelola oleh seorang bandar yang berperan mengatur jalannya arisan dan mengoordinasikan para peserta. Namun, muncul persoalan ketika bandar arisan memperoleh hak atau manfaat arisan tanpa memenuhi kewajiban menyetor dana sebagaimana peserta lainnya. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan akad serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, mengingat Islam menekankan keadilan, kejujuran, kesetaraan, dan kerelaan dalam setiap bentuk muamalah serta melarang pengambilan harta orang lain melalui cara yang tidak diizinkan syariah.

1. Analisis Akad Arisan dengan Sistem Bandar

Dalam perspektif hukum Islam, arisan pada dasarnya dapat dianalogikan sebagai akad *qardh* atau pinjaman yang diberikan kepada

*muqtaridh*⁴ (peserta arisan) yang pelaksanaannya berlangsung secara bergilir antar peserta. Setiap peserta yang menyetor iuran pada suatu periode pada hakikatnya sedang meminjamkan dananya kepada peserta lain yang memperoleh giliran pada periode tersebut. Prinsip utama yang melandasi akad ini adalah *ta'āwun* (saling tolong-menolong) serta adanya kesetaraan hak dan kewajiban, di mana setiap peserta akan menerima manfaat yang sama sesuai dengan kesepakatan awal arisan.

Permasalahan muncul ketika bandar arisan turut memperoleh manfaat arisan tanpa menyetor dana sebagaimana peserta lainnya. Dalam kondisi demikian, akad *qardh* yang seharusnya pinjaman yang dikembalikan dengan jumlah yang sama⁵ menjadi tidak seimbang. Bandar hanya berperan sebagai pihak yang menerima manfaat pinjaman, namun tidak pernah memberikan pinjaman kepada peserta lain. Keadaan ini bertentangan dengan karakteristik akad *qardh* dalam hukum Islam yang menuntut adanya keadilan dan kesetaraan antara para pihak yang berpartisipasi dalam akad.

Di samping itu, tindakan bandar yang tidak menyetor dana berpotensi menimbulkan unsur kezaliman (*zulm*) terhadap peserta arisan. Peserta lain tetap berkewajiban menyetor iuran secara penuh, sementara bandar memperoleh keuntungan tanpa menanggung kewajiban yang sama.

⁴ DSN-MUI, *FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh*, 19/DSN-MUI/IV/2001 (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2001), <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/al-Qardh>.

⁵ Mohammad Ghozal Et Al., "Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Maqashid Sayriah DR. Jasser Auda," *Universitas Darussalam Gontor* 7, no. 4 (2022): 1451.

Keadaan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah Islam, yang menegaskan bahwa setiap keuntungan harus diiringi dengan tanggung jawab serta risiko yang seimbang.

Sistem bandar arisan yang tidak menyetor dana dapat dikaitkan dengan konsep riba, khususnya terhadap prinsip larangan mengambil manfaat dari akad utang-piutang (*qardh*). Dalam hal tersebut, bandar memperoleh keuntungan atau manfaat berupa penerimaan dana arisan tanpa memberikan kontribusi yang sepadan sebagaimana peserta lainnya. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً، فَهُوَ رِبًا

”Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (bagi pihak yang meminjamkan) adalah riba”

Meskipun tidak terdapat tambahan (*ziyadah*) yang secara eksplisit disyaratkan dalam akad, namun adanya keuntungan sepihak yang diperoleh bandar menunjukkan adanya unsur eksploitasi dalam transaksi. Oleh karena itu, sistem ini dapat dikategorikan sebagai bentuk riba secara implisit atau setidaknya mendekati riba, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam muamalah Islam.

Lebih lanjut, sistem bandar arisan tanpa setoran juga berpotensi mengandung unsur *gharar* apabila ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara transparan sejak awal akad. Ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban bandar dapat menimbulkan kerugian bagi peserta serta menciptakan ketidakpastian dalam akad. Dalam hukum Islam, kejelasan akad merupakan syarat sah muamalah. Oleh karena itu, apabila unsur

gharar ini dibiarkan, maka akad arisan tersebut menjadi cacat secara hukum dan tidak sejalan dengan prinsip syariah..

2. Analisis Prinsip Hukum Islam terhadap Sistem Bandar Arisan

Dalam hukum Islam, prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan fondasi utama dalam setiap bentuk muamalah. Keadilan memerlukan adanya keselarasan antara hak serta kewajiban dari seluruh pihak yang berpartisipasi pada sebuah perjanjian, dengan tujuan agar kekayaan bukan saja dikuasai oleh sekelompok orang tertentu, melainkan perlu didistribusikan secara adil.⁶ Dalam sistem bandar arisan tanpa setoran, prinsip keadilan akan terpenuhi apabila seluruh peserta, termasuk bandar, memiliki kewajiban yang sama dalam menyetor iuran dan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan arisan. Namun, apabila bandar arisan tidak menyetor dana tetapi tetap memperoleh manfaat atau keuntungan, maka terjadi ketimpangan hak dan kewajiban. Kondisi ini mencerminkan adanya unsur ketidakadilan karena bandar memperoleh manfaat tanpa menanggung beban yang seharusnya ditanggung secara proporsional sebagaimana peserta lainnya.

Prinsip kejujuran (*ṣiddq*) juga memegang peranan penting dalam praktik muamalah Islam. Kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan transparansi dalam penyampaian informasi terkait akad, kejujuran dalam

⁶ Abdul Munib, "Hukum Islam Dan *Muamalah* (Asas-Asas Islam Dalam Bidang *Muamalah*)," *UIM Pamekasan* 5, no. 1 (2018): 74.

muamalah adalah pondasi keberkahan hidup.⁷ termasuk hak, kewajiban, serta mekanisme pelaksanaan arisan. Apabila bandar arisan tidak menjelaskan sejak awal bahwa dirinya tidak menyetor dana, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengandung unsur penipuan (*tadlīs*). Ketidakjujuran ini tidak hanya merusak keabsahan akad, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian dan perselisihan di antara peserta arisan.

Selanjutnya, prinsip kesetaraan (*al-musāwah*) memiliki arti bahwa setiap individu yang terlibat dalam aktivitas keuangan memiliki posisi yang sama.⁸ Dalam arisan, kesetaraan tercermin dari kewajiban menyetor iuran secara merata dan hak memperoleh dana arisan secara bergilir. Sistem bandar arisan yang tidak menyetor dana menunjukkan adanya perlakuan yang tidak setara antara bandar dan peserta. Bandar menempatkan dirinya pada posisi yang lebih menguntungkan tanpa dasar yang dibenarkan secara syariah, sehingga bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang menjadi ruh dalam muamalah Islam.

Prinsip terakhir adalah kerelaan (*ar-riḍā*), yaitu adanya kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas tanpa paksaan dan tanpa unsur ketidakjelasan, perjanjian atau akad terjadi saat tercapainya kata sepakat

⁷ “Kejujuran Dalam *Muamalah*: Fondasi Keberkahan Dan Kepercayaan Pendahuluan,” Ensiklopedi *Muamalah, Alislamu*, October 23, 2025, <https://www.alislamu.com/14042/kejujuran-dalam-Muamalah-fondasi-keberkahan-dan-kepercayaan-pendahuluan/>.

⁸ Abdul Munib, “Hukum Islam Dan *Muamalah* (Asas-Asas Islam Dalam Bidang *Muamalah*),” 75.

antara kedua belah pihak.⁹ Kerelaan dalam akad hanya dapat terwujud apabila seluruh ketentuan arisan diketahui dan dipahami oleh para peserta sejak awal. Namun dalam sistem arisan ini peserta memiliki kesadaran penuh atas tindakan bandar, peserta tetap menjalankan sistem arisan tersebut. Namun kita kembali lagi kepada prinsip sebelumnya seperti prinsip keadilan, kejujuran dan kesetaraan yang tidak terpenuhi. Dan meskipun sama sama suka pada dasarnya tidak diperkenankan menghalalkan yang haram, karena didalam sistem ini mengandung unsur gharar dan mendekati unsur riba sehingga akad ini cacat secara hukum.

Dalam hal ini sistem bandar arisan tanpa setoran mengandung unsur kezaliman. Islam dengan tegas melarang segala bentuk pengambilan harta orang lain secara tidak sah, sebagaimana yang tertuang pada firman Allah SWT pada Q.S. an-Nisa/4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".¹⁰

Namun demikian, sistem bandar arisan yang tidak menyetor dana masih dapat ditinjau ulang keabsahannya apabila sejak awal seluruh peserta telah

⁹ Mutia Izzatun Nurul Imamah et al., "Asas Perjanjian Dalam Jual Beli Sistem Cimitan," *Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung* 1, no. 2 (2025): 474.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

mengetahui dan menyetujui kondisi tersebut secara sadar dan sukarela. Dalam hal ini, posisi bandar tidak lagi dipahami sebagai peserta arisan, melainkan sebagai pihak pengelola yang memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan. Imbalan tersebut dapat dikategorikan sebagai Pemberian uang atau benda lain sebagai balas jasa individu atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan atau disebut dengan (*ujrah*),¹¹ selama besarnya dan mekanisme pemberiannya disepakati secara jelas oleh seluruh pihak. Dalam konteks tersebut, akad yang dapat digunakan adalah akad *ijarah* (sewa jasa) yang mana transaksi sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.¹² Akad ini dibenarkan dalam hukum Islam selama memenuhi rukun dan syaratnya, termasuk kejelasan objek akad, besaran *ujrah*, serta kesepakatan para pihak tanpa adanya unsur paksaan maupun penipuan. Dengan adanya akad yang tepat dan jelas, maka potensi ketidakadilan dan *gharar* dapat dihindari.

Dengan demikian, sistem bandar arisan yang tidak menyetor dana tanpa adanya akad dan kesepakatan yang jelas sejak awal dinilai tidak sah dan bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Tindakan tersebut melanggar prinsip keadilan, kejujuran, kesetaraan dan kejelasan akad yang jadi landasan pada muamalah islam. Untuk itu, agar sistem arisan tetap berada dalam koridor syariah, diperlukan penegasan akad yang sesuai serta transparansi penuh dalam

¹¹ A. Zainuddin and Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah Dan Akhlak)*, 1st ed. (CV Pustaka Setia, 1999), 22.

¹² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 1st ed. (PT Rajagrafindo Persada, 2017), 80.

pelaksanaannya, sehingga hak dan kewajiban seluruh pihak dapat terlindungi secara adil.